

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan fenomena transeksual, atau dalam konteks ini LGBT, telah menjadi sorotan utama dalam era modern ini dan menjadi topik yang sering menjadi perbincangan publik. Terlebih baru-baru ini banyak negara di dunia telah melegalkan pernikahan sejenis atas dasar kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Misalnya, pada tanggal 26 Juni 2015 pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan keputusan tentang legalitas pernikahan sejenis. Keputusan ini memicu maraknya dukungan bagi kaum LGBT dan gerakan kampanye legalitas hubungan sejenis di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.¹

Indonesia sebagai negara kelima yang menyumbang penyebaran LGBT terbesar di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika, menjadikan fenomena LGBT kini ramai diperbincangkan, terlebih di Indonesia sendiri.² Berdasarkan estimasi Kemenkes RI terdapat kenaikan populasi lelaki yang melakukan interaksi seksual dengan lelaki dari tahun 2009 hingga 2012 sebanyak 1.095.970 orang, atau 37% dari jumlah sebelumnya. Sedangkan populasi waria, mengacu pada data populasi rawan terdampak HIV, diperkirakan mencapai 597.000 orang.³

Di Indonesia fenomena LGBT dianggap sebagai perilaku yang tidak lazim dan aneh oleh sebagian masyarakat dikarenakan telah menyalahi ketetapan Tuhan.

¹ Rohmawati, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender/Transeksual (LGBT) Perspektif Hukum Islam", *AHKAM*, Vol. 4, No. 2 (2016), 307.

² Hasnah, "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi", *JURNAL KESEHATAN*, Vol. 12, No. 1 (2019), 64.

³ Yudiyanto, "Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya", *NIZHAM*, Vol. 05, No. 01 (2016), 64.

Perilaku LGBT dianggap bertentangan dengan *sunnatullah* yang telah menciptakan kehidupan secara berpasangan dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan dan begitupun sebaliknya. Sehingga tidak jarang masyarakat yang menolak hingga mendiskriminasi para pelaku LGBT.⁴ Bahkan, pemerintah sendiri telah melakukan upaya untuk mencegah legalitas LGBT di Indonesia. Salah satunya dengan membuat kebijakan pernikahan melalui Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya secara tegas menetapkan bahwa pernikahan hanya dapat terjadi pada pasangan laki-laki dan perempuan.⁵

Penolakan terhadap perilaku LGBT umumnya merujuk pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Luṭ yang kemudian dijadikan dasar untuk menghukumi kaum LGBT. Salah satunya surah *al-Shu'arā'* ayat 165-166. Syaikh Wahbah Zuhaili misalnya, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perilaku LGBT atau homoseksual merupakan perbuatan yang keji dan sangat dibenci Allah.⁶ Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa homoseks merupakan perbuatan yang sangat buruk dan tidak dapat membenarkan dalam keadaan apapun.⁷ Beberapa interpretasi terhadap al-Qur'an yang mendukung penolakan LGBT seperti di atas menjadikan

⁴ Menurut hasil survey yang dilakukan SMRC pada Mei 2022, sebanyak 68% masyarakat Indonesia keberatan dengan keberadaan kaum LGBT. Lihat <https://wartaekonomi.co.id/read425849/hasil-survei-penolakan-masyarakat-muslim-terhadap-lgbt-sangat-kuat?page=2>. Hal ini juga diperkuat dengan data survey yang dilakukan oleh *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)* pada oktober 2016 yang menunjukkan bahwa 69% responden Indonesia menolak legalisasi hubungan LGBT, 14% mendukung dan 17% menyatakan netral. Lihat "ILGA/RIWI Global Attitudes Survey on LGBTI People In Partnership With Logo", p 58. Selain mendapat penolakan dan diskriminasi, perilaku LGBT juga memicu tindakan persekusi. Umumnya persekusi terhadap pelaku LGBT dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Poornografi). Beberapa diantaranya adalah kasus pesta seks kaum gay di Surabaya yang pelakunya divonis 2,5 tahun penjara. Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-pesta-seks-kaum-gay-di-surabaya-divonis-25-tahun-bui.html>. Hal ini juga terjadi di Kelapa Gading Jakarta Utara dan pelakunya divonis 2 tahun penjara. Lihat <https://www.dw.com/id/pelaku-pesta-gay-di-jakarta-divonis-dua-tahun-penjara/a-41838739>.

⁵ Undang-Undang Perkawinan Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974, 12.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr Al-Munīr*, Vol. 10 (Damaskus: *Dār Al-Fikr*, 2009), p 227.

⁷ M, Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 318.

para ulama sepakat mengharamkan perbuatan yang tercakup dalam LGBT dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan dosa.⁸

Meskipun telah banyak bentuk penolakan terhadap kaum LGBT namun tidak dapat dipungkiri, bahwa keberadaannya masih tetap eksis dan mendapat dukungan serta pembenaran dari berbagai kelompok dan individu. Tidak sedikit dukungan dan pembelaan terhadap kaum LGBT tersebut yang berasal dari kalangan cendekiawan muslim yang kehadirannya sangat berpengaruh dalam dunia akademis. Pendukung gerakan ini berusaha membenarkan keberadaan dan tindakan kaum LGBT dengan menafsirkan ayat-ayat yang menerangkan perilaku homoseksual dengan metode interpretasi yang berbeda. Salah satu di antaranya adalah Mun'im Sirry.

Mun'im Sirry adalah seorang intelektual muslim asal Indonesia yang kini berprofesi sebagai asisten profesor pada Theology Department dan Kroc Institute di University Of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat. Ia merupakan alumnus Pondok Pesantren TMI Al-Amien, Perenduan, Madura, yang kemudian melanjutkan pendidikan S1 dan S2 bidang hukum Islam di International Islamic University, Islamabad, Pakistan. Selain itu, Mun'im juga meraih gelar Magister dalam bidang studi Islam di University of California Los Angeles (UCLA) dan gelar doktoral di University of Chicago, Amerika Serikat.⁹

Nama Mun'im Sirry sempat muncul ke permukaan medio 2016 secara kontroversial karena disebut sebagai pendukung kaum LGBT dan halalnya

⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan No. 57, tahun 2014, 13.

⁹ Mun'im Sirry, *Polemik Kitab Suci Tafsir Reformasi Atas Kritik Al-Qur'an Terhadap Agama Lain*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 453.

pernikahan sejenis. Hal ini karena tulisannya yang berjudul “Islam, LGBT dan Perkawinan Sejenis” mendapat kritik dari berbagai pihak.¹⁰ Ia berpandangan bahwa tidak ada larangan secara eksplisit dalam teks al-Qur`an terhadap perilaku LGBT. Ia juga berpendapat bahwa kaum Nabi Luṭ bukan diazab karena perilaku homoseksual, melainkan karena mereka mengingkari kerasulan Nabi Luṭ dan tidak menghormati tamunya.¹¹ Bagi penulis, pemikiran Mun`im di atas menjadi menarik karena berlawanan arus dengan kebanyakan mufasir, baik klasik maupun kontemporer.

Pandangan Mun`im Sirry yang secara terang-terangan menganggap kisah Nabi Luṭ bukan landasan yang tepat untuk menolak eksistensi kaum LGBT menjadikan hal ini menarik untuk dikaji. Penulis mencoba untuk mengkaji pemikiran Mun`im Sirry, terutama terkait tema di atas menggunakan pendekatan hermeneutika milik Abdullah Saeed. Pendekatan ini memberikan penekanan pada pemahaman konteks sosio-historis serta upaya untuk mengungkap makna di balik teks dengan menggunakan nilai-nilai hierarkinya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam pemahaman Mun`im Sirry terhadap ayat-ayat yang menjelaskan kisah Nabi Luṭ khususnya surah *al-Shu`arā`* ayat 165-166 dan

¹⁰ Lihat Qasim Nursheha Zulhadi, “Gagal Membela LGBT (Catatan Untuk Mun`im Sirry)” dalam <https://www.indonesiana.id/read/66041/gagal-membela-lgbt-catatan-untuk-mun-im-sirry>. Lihat Fahmi Salim “Menakar “Tafsir Baru Mun`im Siiry” Tentang LGBT” dalam <https://sangpencerah.id/2016/02/menakar-tafsir-baru-munim-siiry-tentang-lgbt>. Lihat Fadhli Lukman, “Islam dan Pernikahan Sejenis: Catatan Untuk Mun`im Sirry” dalam <https://blog.uin-suka.ac.id/fadhli.lukman/Islam-dan-pernikahan-sejenis-catatan-untuk-munim-sirry>. Lihat A. Wafi Muhaimin, “Islam, LGBT dan Perkawinan Sejenis” dalam [Islam, LGBT dan Perkawinan Sejenis - Hidayatullah.com](http://Islam,LGBTdanPerkawinanSejenis-Hidayatullah.com).

¹¹ Mun`im Sirry, “Islam, Lgbt, dan Perkawinan Sejenis” dalam <https://koran.tempo.co/read/opini/394706/Islam-lgbt-dan-perkawinan-sejenis> diakses pada 29 November 2022.

selanjutnya, penulis ingin menganalisa bagaimana implementasinya tafsiran terhadap ayat di atas pada kasus transeksual perspektif Mun'im Sirry.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas dua permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana interpretasi Mun'im Sirry terhadap surah *al-Shu'arā'* ayat 165-166?
2. Bagaimana analisis hermeneutika Abdullah Saeed terhadap pemikiran Mun'im Sirry pada kasus transeksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui interpretasi Mun'im Sirry terhadap surah *al-Shu'arā'* ayat 165-166 dan implikasinya pada kasus transeksual.
2. Untuk menjelaskan pemikiran Mun'im Sirry pada kasus transeksual melalui analisis hermeneutika Abdullah Saeed.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua macam yaitu manfaat secara akademis dan pragmatis:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memperkaya khazanah keilmuan pembaca tentang isu LGBT dan penafsiran terhadap kisah Nabi Luṭ.

2. Secara pragmatis penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Khususnya bagi para sarjana muslim dalam menanggapi paradigma pro LGBT. Sementara, bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk mendapat gelar sarjana.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ada banyak literatur yang berhubungan dengan tema ini, sementara untuk membatasi topik penelitian ini, penulis akan memaparkan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa akademisi dan mencermati celah-celah apa saja yang belum diteliti secara memadai. Sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak diperlukan dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema ini.

Pertama, skripsi Muhammad Rif'an yang berjudul "Homoseksual Dalam Surat *Al-'Arāf* Ayat 80-81 (Kritik Pemikiran Irshad Manji)" di UIN Walisongo Semarang tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis *library research* dengan metode analisis isi. Dalam tulisannya Rif'an menjelaskan bahwa pemikiran Irshad Manji bertolak belakang dengan pemikiran dan pemahaman para ulama lainnya. Hal ini karena Irshad Manji menganggap larangan homoseksual merupakan hasil dari budaya primitif sehingga pernyataan ini dapat dilawan. Pendapat ini berdasarkan penafsiran Irshad Manji pada kisah Nabi Luṭ dalam surah *al-'Arāf* ayat 80-81.¹² Penelitian yang dilakukan Rif'an secara umum membahas tentang kritik terhadap pemikiran sarjana barat dalam kasus LGBT dengan mengkaji surah *al-'Arāf* ayat 80-81. Walaupun sama-sama membahas tentang

¹² Muhammad Rif'an, "Homoseksual Dalam Surat *Al-'Arāf* Ayat 80-81 (Kritik Pemikiran Irshad Manji)" (Skripsi di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 62.

pemikiran sarjana barat namun tokoh dan surah yang akan dijadikan objek kajian berbeda dengan penelitian ini.

Kedua, tesis Ahmad Royhan Firdausy yang berjudul “ Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual” yang ditulis pada tahun 2018 di Institut PTIQ Jakarta. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan. Royhan melalui tulisannya berusaha menjelaskan penafsiran Musdah Mulia terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan homoseksualitas, termasuk sumber-sumber yang digunakan, metode yang diterapkan, serta validitas dari penafsirannya.¹³ Penelitian yang dilakukan Royhan menggunakan pendekatan filosofis dengan teori epistemologi untuk memahami pemikiran seorang tokoh, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis hermeneutika milik Abdullah Saeed untuk mengkaji pemikiran tokoh.

Ketiga, skripsi Iffah Al Walidah yang berjudul “Penerapan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Penafsiran Konsep *Radā'ah*” yang diterbitkan pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menerapkan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan makna historis dan kontemporer dari konsep *radā'ah* serta hubungannya dengan praktek pemberian air susu ibu (ASI) di Indonesia. Melalui tulisannya Iffah menjelaskan bahwa praktik pemberian ASI di Indonesia telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun hal ini masih dianggap belum mencukupi. Oleh karena itu Iffah menyarankan penerapan konsep *radā'ah* yang terdapat dalam surah Al Baqarah:

¹³ Ahmad Royhan Firdausy, “Epistemologi Penafsiran Musdah Mulia Tentang Homoseksual” (Tesis di PTIQ Jakarta, 2018), 9.

233 dengan tujuan agar gizi anak terutama di Indonesia tercukupi secara optimal.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode analisisnya dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu keduanya sama-sama menggunakan pendekatan yang dikembangkan Abdullah Saeed. Namun objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pemikiran Mun'im Sirry tentang LGBT. Hal ini menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Keempat, skripsi milik Ahmad Iqbal yang berjudul “Analisis Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Tentang Ayat Warisan” yang diterbitkan pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Tulisan Iqbal ini menyimpulkan bahwa pendekatan tafsir kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dapat diterapkan pada ayat warisan yang terdapat dalam surah An Nissā ayat 11. Hal ini dikarenakan ayat tersebut dianggap sebagai ajaran yang tetap relevan dan berlaku sepanjang zaman.¹⁵ Walaupun penelitian ini sama-sama menggunakan analisis penafsiran kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed, namun pada penelitian yang akan dilakukan, objek yang dikaji adalah pemikiran Mun'im Sirry terhadap LGBT dengan berfokus pada surah *al-Shu'arā`* ayat 165-166.

Kelima, tulisan Zulfa Hudiyani yang berjudul “Homoseksual dan Islam (Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap Wacana dan Argumen Sarjana Islam Liberal)” yang terbit pada tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menekankan kajian kepustakaan murni (*Library Research*) dan pendekatan

¹⁴ Iffah Al Walidah, “Penerapan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Penafsiran Konsep *Raḍā'ah*” (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 123.

¹⁵ Ahmad Iqbal, “Analisis Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Tentang Ayat Warisan” (Skripsi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 58.

uṣūl al-Fiqh dan Maqāṣid Sharī'ah. Penelitian ini menunjukkan bahwa sarjana Islam liberal salah paham dalam memahami terminologi homoseksual dan kisah Nabi Luṭ.¹⁶ Penelitian yang dilakukan Zulfa memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang homoseksual dalam pandangan sarjana Islam barat, namun dalam pendekatannya berbeda. Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hermeneutika milik Abdullah Saeed yang berfokus pada pemikiran Mun'im Sirry dalam menginterpretasikan surah *al-Shu'arā`* ayat 165-166.

Selanjutnya, Muhammad Raffi dan Fridiyanto yang menulis artikel dengan judul “Memahami Konsep Islam Revisionis Mun'im Sirry” yang diterbitkan oleh jurnal Nizham pada tahun 2022. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menguraikan konsep Islam revisionis menurut Mun'im Sirry. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini adalah bahwa gagasan dan konsep Islam revisionis yang diperkenalkan oleh Mun'im Sirry di Indonesia bertujuan untuk mengajak para sarjana Islam untuk melakukan peninjauan kembali sumber-sumber Islam agar dapat menemukan kebenaran historis yang lebih akurat.¹⁷ Pemikiran Mun'im Sirry menjadi titik persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, namun topik pembahasannya berbeda.

Selain itu, Umi Wasilatul Firdausiyah juga menulis tentang Mun'im Sirry yang berjudul “Tafsir Modern Perspektif Mun'im Sirry dalam *What's Modern about Modern Tafsir? A closer Look at Hamka's Tafsir al-Azhar*” yang dimuat

¹⁶ Zulfa Hudiyani, “Homoseksual dan Islam (Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap Wacana dan Argumen Sarjana Islam Liberal)” (Tesis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 5.

¹⁷ Muhammad Raffi dan Fridiyanto, “Memahami Konsep Islam Revisionis Mun'im Sirry”, *NIZHAM*, Vol. 9, No. 01 (2022), 2.

dalam jurnal Nun pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk memahami esensi dari tafsir modern yang disampaikan oleh Mun'im Sirry. Sedangkan jenis penelitiannya yaitu *library research* dengan metode analitis-deskriptif yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan penjelasan Mun'im Sirry terkait tafsir modern secara detail.¹⁸ Penelitian ini juga membahas tentang pandangan Mun'im Sirry. Namun, topik kajian serta metode penelitiannya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, hal yang membedakan penulisan penelitian ini dengan tulisan-tulisan sebelumnya adalah fokusnya. Pada penelitian ini penulis membahas tentang analisis hermeneutika Abdullah Saeed terhadap pemikiran Mun'im Sirry dalam surah *al-Shu'arā`* ayat 165-166 dan implikasinya pada kasus transeksual.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori memiliki peran penting dalam sebuah penelitian ilmiah, karena membantu dalam mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis tidak berfokus pada kerangka hukum tertentu karena perspektif hukum negara telah jelas menganggap LGBT sebagai hal yang menyimpang. Selain itu, isu LGBT memiliki aspek yang lebih kompleks daripada sekadar yang dapat dijabarkan dalam kerangka hukum. Isu ini mencakup pertimbangan etika, hak asasi manusia, kesehatan mental, budaya, agama, dan banyak dimensi sosial lainnya. Oleh karena itu, pendekatan legal-etis membuka peluang untuk melakukan telaah yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap

¹⁸ Umi Wasilatul Firdausiyah, "Tafsir Modern Perspektif Mun'im Sirry dalam *What's Modern about Modern Tafsir? A closer Look at Hamka's Tafsir al-Azhar*", *NUN*, Vol. 6, No. 2 (2020), 84.

isu LGBT. Dalam upaya menjelaskan hal tersebut, penulis menggunakan teori hermeneutika yang dikemukakan oleh Abdullah Saeed sebagai landasan analisis untuk mengkaji pemikiran Mun'im Sirry terhadap surah *al-Shu'arā`* ayat 165-166.

Abdullah Saeed menjelaskan bahwa pemahaman terhadap konteks sosial akan membantu dalam memahami makna ayat-ayat al-Quran secara lebih akurat.¹⁹ Hal ini karena pendekatan kontekstual tidak hanya melibatkan analisis linguistik namun juga mengadopsi pendekatan dari berbagai bidang seperti hermeneutika dan teori sastra.²⁰

Cara kerja hermeneutika Abdullah Saeed terdiri dari empat tahap diantaranya sebagai berikut; *pertama*, perjumpaan yaitu tahap pengenalan dengan teks dan dunianya secara umum.²¹ *Kedua*, yaitu analisis kritis yang dilakukan pada teks tanpa menghubungkannya dengan penerima pertama maupun masyarakat masa kini.²² *Ketiga*, yaitu mencari makna bagi penerima pertama dengan mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis pada masa pewahyuan.²³ *Keempat*, mencari makna untuk saat ini dengan menghubungkan teks dengan konteks masa kini.²⁴

Setelah memahami pendekatan kontekstual yang diusung Abdullah Saeed langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi hirarki nilai yang terkandung dalam teks tersebut. Melalui penelusuran yang teliti terhadap konsep amal saleh dalam al-Qur'an maka akan menghadirkan daftar nilai yang begitu luas untuk kemudian

¹⁹ Abd Muqit, "Kerangka Kerja Metode Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed", *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2 (2021), 107.

²⁰ Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, terj. Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2020), 317.

²¹ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri (D.I. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kita, 2017), 296.

²² *Ibid.*, 297.

²³ *Ibid.*, 298.

²⁴ *Ibid.*, 299.

diklasifikasikan dan diprioritaskan kepada salah satu tingkat dalam hirarki nilai. Abdullah Saeed merumuskan hirarki nilai dalam al-Qur`an menjadi lima bagian yaitu: nilai-nilai yang bersifat kewajiban (*obligatory values*), nilai fundamental (*fundamental values*), nilai proteksional (*protectional values*), nilai implementasional (*implementational values*), dan nilai instruksional (*instructional values*).²⁵

Hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed adalah metode sistematis dalam penafsiran al-Qur`an yang memperhatikan aspek linguistik teks. Pendekatan ini melibatkan pemahaman konteks saat al-Qur`an pertama kali diturunkan, serta mempertimbangkan konteks masa kini. Selain itu, hermeneutika ini juga mempertahankan hal-hal yang tidak dapat diubah dalam agama, serta mengidentifikasi hirarki nilai yang terkandung dalam suatu ayat.²⁶ Hal ini merupakan tahapan yang penting untuk dipertimbangkan sebelum penafsiran dapat dianggap relevan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang melibatkan penelusuran literatur terkait topik atau tema yang menjadi fokus penelitian ini.

²⁵ Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur`an*, 257.

²⁶ Al Walidah, "Penerapan Pendekatan Kontekstual Abdullah," 6.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang memuat data utama atau pokok.²⁷ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup hasil wawancara bersama Mun'im Sirry sebagai informan dan karya tulisnya seperti buku *Kontroversi Islam Awal: Antara Mazhab Tradisionalis dan Revisionis*, serta artikelnya yang berjudul "Islam, LGBT dan perkawinan sejenis".

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya tulis lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini, seperti website, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel yang membahas LGBT dan pemikiran Mun'im Sirry.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian dengan tujuan agar

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 41.

hasil penelitian bersifat sistematis dan objektif.²⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

a. Teknik wawancara

Teknik wawancara adalah suatu Teknik yang dilakukan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.²⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan interview terstruktur, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan yang telah terstruktur secara sistematis agar terarah pada tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan untuk menjaga kevalidan data dan mengetahui lebih dalam pandangan informan yang dalam penelitian ini adalah Mun'im Sirry dalam menginterpretasikan surah *al-Shu'arā`* ayat 165-166 pada kasus LGBT.

b. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang melibatkan penggunaan dokumen-dokumen sebagai sumber data pendukung untuk data primer. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang berkaitan dengan subjek penelitian.³⁰ yaitu pemikiran Mun'im Sirry terhadap kasus LGBT. Teknik ini digunakan penulis untuk mengkaji sebuah dokumen atau hal-hal lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

²⁸ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 148.

²⁹ Ibid., 98.

³⁰ Hardani, dkk, *Metode Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 150.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mengubah data menjadi bentuk sederhana sehingga lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³¹ Oleh karena itu setelah proses pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menghubungkan data satu dengan yang lainnya untuk melihat adanya korelasi (hubungan saling mempengaruhi), relasi kausalitas (hubungan sebab-akibat) dan relasi linier (pengaruh dari data yang satu dengan data yang lain).

Langkah pertama yang ditempuh dalam analisis ini adalah reduksi data atau mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya melakukan klasifikasi data yang sesuai dengan arah tujuan penelitian. Kemudian tahap berikutnya adalah melakukan analisis data terhadap objek penelitian, dalam hal ini adalah pemikiran Mun'im Sirry dalam menginterpretasikan surah *al-Shu'arā'* ayat 165-166 pada kasus LGBT dengan menggunakan hermeneutika Abdullah Saeed. Setelah itu langkah yang terakhir adalah membuat kesimpulan yang bertujuan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai hasil penelitian yang sistematis dan komprehensif, penulis telah menetapkan rencana sistematika pembahasan penelitian ini yang terdiri dari empat bab. Setiap bab disusun secara sistematis dan saling berhubungan antara satu sama lain. Adapun bab-bab tersebut sebagai berikut:

³¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 92.

Bab pertama adalah pendahuluan yang menggambarkan seputar kerangka kerja penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai landasan teori. Pada bab ini akan dipaparkan tentang biografi singkat Abdullah Saeed dan membahas secara mendalam terkait pengertian dan teori hermeneutika Abdullah Saeed.

Bab ketiga membahas tentang profil Mun'im Sirry, baik dari biografi, latar belakang keilmuannya, hingga karakteristik pemikiran beliau. Dalam bab ini juga membahas pemikiran Mun'im Sirry terkait Islam revisionis.

Bab keempat, bab ini merupakan inti dari penelitian ini, karena berfokus pada hasil penelitian mengenai analisis hermeneutika Abdullah Saeed terhadap pemikiran Mun'im Sirry. Pada bab ini juga akan diidentifikasi hirarki nilai yang terkandung dalam pemikiran Mun'im Sirry.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini yaitu penutup yang terdiri dari, kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Sebagai pelengkap dari penelitian ini, maka dalam skripsi ini juga memuat daftar Pustaka dan daftar riwayat hidup penulis.